

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO



PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG PENATAAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN BERSAMA MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO.

- Menimbang
- a. bahwa telekomunikasi merupakan sarana publik yang dalam penyelenggaraannya membutuhkan infrastruktur menara telekomunikasi;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Nomor: 18 Tahun 2009, Nomor: 07 /PRT/M/2009, Nomor: 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 Nomor: 3/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
- c. bahwa dalam rangka menata kegiatan pembangunan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi di kota Palopo dengan kondisi sumber daya alam yang terbatas serta untuk mengantisipasi terjadinya hutan menara di kota Palopo, perlu dilakukan pengaturan menara secara komprehensif, taat asas, terpadu, dan berwawasan kedepan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Pembangunan dan Penggunaan Bersama menara Telekomunikasi:

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

there is the problem to be a fighting to

- 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
- 3: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usana Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
- 4 Undang Undang N cmr 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
- 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2002 tentang Télekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia: Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor there are described as 3881); from a large seed to the

- 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
- 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252;
- 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389;
- 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); ويرونه كالكون والمعادي والمنافرة والمعارية والمعارض والمرازية والمنافرة والمتعارض

But the state of the state of the state of

make the control of t

- 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No.02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
- 21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah tarkhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 43/P/M.KOMINFO/12/2007;
- 22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.14 Tahun 2006, tentang Managemen dan Rekayasa Lalulintas di jalan;

- ------ and taropo tromos 20 tanun 2004 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2004 Nomor 64.); of a filter of the control of
- 24. Peraturan Daerah kota Palopo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palopo,
- 25. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah kota Palopo.

All transfer and the difference Dengan Persetujuan Bersama and the second of the second of the second of

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO the second of the street and dan equipments. WALIKOTA PALOPO er and the control of the control of

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN BERSAMA MENARA TELEKOMUNIKASI. the community property of the segment production of

BAB I KETENTUAN UMUM · 我们在一个工程的时间,我们的工程是一个工程,我们就是一个工程的工程。

which it seeming a normal time Pasal 1971 and the Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah daerah Kota Palopo
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Walikota adalah Walikota Pelopo
- 4. Kota adalah Kota Palopo.
- 5. Dinas yang membidangi urusan komunikasi dan informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Palopo.

- o. Kantor Pelayanan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Terpadu Palopo.
- 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat S adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkup Pemerintah Palopo. and the same with the same of the same of
- 8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/ penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-ta isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem ka optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
- 9. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkir terselenggaranya telekomunikasi.
- 10. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara ad bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirika: atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesat konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan ur kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa ran baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tung tanpa simpul dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuai sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunik
- 11. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koper badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan us swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamai the negara, it has been sent of the end of the state of the end of
- 12. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usi Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swa yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi un digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
- 13. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/ai mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
- 14. Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau bad yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
- 15. Izin Mendirikan Bangunan Menara adalah izin mendirik bangunan yang diberikan oleh Walikota kepada penyedia mena telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah mena delekomunikasi: sesuai dengan persyaratan administrasi: de persyaratan teknis yang berlaku. the appropriate of the contract

- 16. Selubung bangunan adalah bidang maya yang berbentuk badan terluar secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum bangunan menara yang diizinkan, dimaksudkan agar bangunan menara berinteraksi dengan lingkungannya untuk mewujudkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan harmonisasi.
- 17. Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disebut SNI, adalah Standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
- 18. Perusahaan Nasional adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yang seluruh modalnya adalah modal dalam negeri dan berkedudukan di Indonesia serta tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia.
- 19. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai central trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC), Radio Network Controller (RNC), dan jaringan transmisi utama (backbone transmission).
- 20. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian besar seluruhnya berada diatas dan atau didalam tanah/air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
- 21. Pola persebaran menara adalah rencana persebaran menara yang disusun berdasarkan azas kaidah tata ruang, kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, keserasian lingkungan dan estetika.
- 22. Barang daerah adalah semua kekayaan atau Aset Pemerintah Daerah, baik yang dimiliki maupun dikuasai, yang berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
- 23. Operator adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menyelenggarakan in jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya.
- 124. Kamuflase Madalah Hipenyesuaian Midesain bentuk Himenara telekomunikasi yang diselaraskan dengan lingkungan di mana menara tersebut berada. A CAMP OF THE CAMP OF THE STATE OF

25. Kawasan tertentu adalah kawasan sifat yang peruntukannya memiliki karakteristik/tertentu, antara lain kawasan pelabuhan, kawasan cagar budaya, kawasan hutan lindung, kawasan pariwisata, kawasan pengawasan militer dan kawasan pengendalian ketat lainnya.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

relations and the conference of Pasal 2 10 manageration and construction Pembangunan dan penggunaan menara berdasarkan asas:

- a. kaidah tata ruang;b. kemanfaatan;c. keselamatan;

- d. keseimbangan;
- e. keserasian lingkungan; dan के. हैं कि कि लिए हैं हैं है कि स्वरंध के लिए है है
- f. estetika.

Pengaturan penyelenggaraan menara bertujuan untuk:

a. mengatur dan/atau mengendalikan pembangunan menara;

- b. mewujudkan menara yang fungsional, efektif, efisien, dan selaras dengan lingkungannya: dengan lingkungannya;
- c. mewujudkan tertib penyelenggaraan menara yang menjamin keandalan teknis menara dari segi keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan;
- d. mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan menara.

Ruang lingkup penataan pembangunan dan penggunaan bersama menara meliputi perizinan, pembangunan menara persyaratan pembangunan dan pengelolaan menara, zona larangan pembangunan menara, struktur bangunan menara, tata cara perizinan pembangunan menara, tata cara penggunaan bersama menara, retribusi izin pembangunan menara, jaminan keselamatan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian, dan penertiban.

The second of BAB III who also get the contract PERIZINAN BANGUNAN MENARA

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan membangun atau mendirikan menara wajib memiliki izin prinsip yang dikeluarkan oleh Walikota.
- (2) Proses permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui Pemerintah Daerah.
- (3) Rencana pembangunan Menara Telekomonikasi harus melalui permohonan awal secara tertulis kepada Walikota untuk mendapatkan Izin Prinsip Walikota

(4) Permohonan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikaji oleh Tim Teknis Izin Prinsip yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 6

- (1) Pembangunan Menara wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dari Walikota.
- (2) Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penataan ruang.

(3) Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui Kantor Pelayanan Terpadu.

.BAB IV PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN MENARA

राजनेक पुरस्त । वेटक रहे । एक भारताने कार्यक्षिक प्रदेश कार्यक प्रदेश । इंग्लिक प्रदेश के उपार्विक सामग्री

Pasal 7.

(1) Menara dapat didirikan diatas permukaan tanah maupun pada bagian bangunan gedung.

(2) Dalam hal menara didirikan pada bagian bangunan/gedung, wajib mempertimbangkan dan menghitung kemampuan teknis bangunan, serta keselamatan dan kenyamanan gedung sesuai

Pasal 8

Pembangunan menara baru harus disiapkan dengan konstruk menara bersama yang dapat digunakan oleh lebih dari 2 (du operator.

Pasal 9

- (1) Menara disediakan oleh penyedia menara.
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakai a. penyelenggara telekomunikasi; atau b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Penyediaan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
- (4) Penyedia menara yang bukan penyelenggara telekomunikas pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi untu membangun menara merupakan perusahaan nasional.

Pasal 10

- (1) Lokasi pembangunan menara wajib mengikuti:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. rencana detail tata ruang wilayah; dan
 - c. rencana tata bangunan dan lingkungan wilayah.
- (2) Pembangunan menara wajib mengacu pada SNI dan standar bak tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkunga dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentuka kekuatan dan kestabilan konstruksi menara seri mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara.
- (3) Persyaratan Struktur Bangunan Menara diatur lebih lanjut denga Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan saran pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai denga ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pentanahan (grounding);
 - b. penangkal petir;
 - c., catu daya;

्यमन्त्रिम्पर वर्ष साम् अस्ति विकास एक सुना तीवार प्रकार प्रकार सम्बद्धान्त्र । सम्बद्धान्त्र स्वापन

The state of the layer and the contribution of

1 3 30 - 34

- d. lampu halangan penerbangan (aviation obstruction light);
- e. marka halangan penerbangan (aviation obstruction marking); dan of the first which there is a track of the contract of
- f. pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. nama pemilik menara;
 - b. lokasi dan koordinat menara;

 - c. tinggi menara; d. tahun pembuatan/pemasangan menara;
- e. penyedia jasa konstruksi; dan
 - f. beban maksimum menara.

Pasal 12

Penyedia menara atau pengelola menara bertanggung jawab terhadap pemeriksaan berkala bangunan menara dan/atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian menara. and the state of t

Pasal 13

- (1) Pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kawasan tersebut.
- (2) Kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kawasan pelabuhan;
 - b. kawasan cagar budaya; ali a tanan a
- c. kawasan pariwisata;
 - d. kawasan hutan lindung;
 - c. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi; dan
 - f. kawasan pengendalian ketat lainnya.

and being a magain and and and and the condens of any east of some states of any east of the source TATA CARA PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 14

arter hekeleting d

Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara diajukan oleh penyedia menara kepada Walikota.

Pasal 15

- (1) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaim: dimaksud dalam Pasal 14 melampirkan persyaratan seba berikut: The transfer of the transfer of the second of the second
 - a. persyaratan administrasi; dan administrasi; dan administrasi; dan administrasi;
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a, terdiri dari :
 - a. izin prinsip
 - b. status kepemilikan tanah dan bangunan;
 - c. surat keterangan rencana kota;
 - d. rekomendasi dari dinas tata ruang, khusus untuk kawasan ya sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu;
 - e. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang te disahkan oleh menteri hukum dan HAM;
 - f. surat bukti pencatatan dari bursa efek Indonesia bagi penye menara yang berstatus perusahaan terbuka;
 - g. informasi rencana penggunaan bersama menara;
 - h. persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dens ukuran ketinggian menara maksimal dan ditambah 5 (lir Meter:
 - i. izin gangguan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf mengacu pada SNI atau standar baku yang berlaku sec internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis seba berikut:

The state of the s

- a. Gambar rencana teknis bangunan menara meliputi :1. situasi;2. denah;

 - 3. tampak:
 - 4. potongan;
- 14-11: 5. detail bangunan menara; dan ahalasa asawa 11: 1994-1994 asawa 3
 - 6. perhitungan struktur bangunan. Angeli hara a kangan bangunan
- b. Spesifikasi teknis pondasi menara meliputi : 100 de paratus.
- marani. data penyelidikan tanah; anda mangapan sa an nagawa
- 500 2. jenis pondasi; ir gajemali nengemba a deper gengela v
- - 4. geoteknik tanah

- c. Spesifikasi teknis struktur atas menara meliputi :
 - 1. beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan);
 - 2. beban sementara (angin dan gempa);
 - 3. beban khusus, beban maksimum menara;
 - 4. sistem konstruksi, kelinggian menara; dan
 - 5. proteksi terhadap petir.

Pasal 16

(1) Proses penelitian dan pemeriksaan dokumen administrasi dan dokumen teknis paling lama diselesaikan 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen administrasi dan dokumen teknis diterima serta dinyatakan lengkap.

(2) Dalam hal dokumen administrasi dan dokumen teknis yang diterima belum lengkap, Pemerintah Kota Palopo wajib menyampaikan informasi kepada pemohon paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.

(3) Izin Mendirikan Bangunan Menara diterbitkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak dokumen administrasi dan dokumen rencana teknis disetujui.

(4) Kelaikan fungsi bangunan menara yang berdiri di atas tanah dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, kecuali terjadi kondisi darurat, dan melaporkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara kepada Walikota secara berkala setiap tahun.

(5) Kelaikan fungsi bangunan menara yang menjadi satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bangunan gedung

(6) Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan struktur atau perubahan konstruksi menara.

Pasal 17

- (1) Penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimasud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dapat menempatkan:
 - a. antena di atas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau;

- b. antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti pa rekelame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagair sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung be antena.
- (2) Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huri dan huruf b tidak memerlukan izin
- (3) Lokasi dan penempatan antena sebagaimana dimaksud p ayat(1) wajib memenuhi ketentuan rencana tata ruang wilayah keselamatan bangunan serta memenuhi unsur estetika.

transfer of the property of the constant of th

and the province of the control of the Pasal 18 to the control of the control of

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan pola persebaran menara y didasarkan pada rencana tata ruang wilayah.
- (2) Setiap pembangunan menara harus sesuai dengan pola perseba menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan pola persebaran menara sebagaimana dimaksud p ayat (1) tidak membatasi hak masyarakat untuk mendapat layanan telekomunikasi.
- (4) Pola persebar anmenara se bagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

Setiap 5 (lima) tahun sekali, pola persebaran menara sebagaim dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan evaluasi oleh SKPD y menangani bidang tataruang.

The state of the s

- (1) Pemerintah Daerah memungut retribusi terhadap Izin Mendiri Bangunan Menara yang besarannya disesuaikan den penghitungan berdasarkan tingkat penggunaan jasa pelaya perizinan dan mempertimbangkan tingkat kemampuan masyan setempat.
- (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagain dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan perati perundangan yang berlakti.

AND CHEET IN CHARGE AND THE STREET OF A MARKET SERVICE

despite wire

The state of the control $\mathbf{BAB}[\mathbf{VI}]$ and $\mathbf{V}_{\mathbf{AB}}[\mathbf{p}(K)]$ and $\mathbf{V}_{\mathbf{AB}}[\mathbf{p}(K)]$ PEMBANGUNAN MENARA DI ASET PEMERINTAH DAERAH $(x,y) \in \mathbb{R}^{n \times n}$, which is the subsequent for $(x,y) \in \mathbb{R}^{n \times n}$

Pasal 21

Pemanfaatan tanah, dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bawah koordinasi pengelola aset daerah. and the constitution of the state of the constitution of the state of

 $p_{ij}(p_{ij}) = 1$, $p_{ij}(p_{ij}) = 1$ Pembangunan menara di atas tanah atau bangunan fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial milik Pemerintah Daerah harus dikamuflase dan menunjang fungsi lokasi yang digunakan.

The state of the s BAB VII PENGGUNAAN BERSAMA MENARA

r de la companya del la companya de la companya de

romonosci de Albaro Lingues. Pasal 23_{logias estadas, como estados estados estados estados estados estados estados estados estados en estados estados en estados estados en entre en estados en estados en estados en estados en estados en entre en estados en estados en estados en estados en entre en estados en estados en entre entre en entre en entre entre entre en entre e} Penyedia menara atau pengelola menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.

than the fix of the many of Pasal 24 probes and the larger for the Pengajuan surat permohonan untuk penggunaan bersama menara oleh calon pengguna menara wajib melampirkan:

- a. nama penyelenggara telekomunikasi dan nama penanggung jawab; b. izin penyelenggaraan telekomunikasi; (kara norm/ sik/karam tisa) k
- c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan mengangkat yang digunakan;
- di kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban menara,

- Combigue is a month more in Pasal 25 thought and workers (3) (1) Penggunaan bersama menara oleh penyelenggara telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.
- (2) Apabila terjadi interferensi yang merugikan, penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menara bersama wajib berkoordinasi.

(3) Apabila koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan kesepakatan, penyelenggara telekomunikasi memohon kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi: melakukan mediasi.

and the contract of the second Pasal 26

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara wajib memperha ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait de larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia menara atau pengelola menara wajib menginforma ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna m secara transparan. The second of th
- (3) Penyedia menara atau pengelola menara wajib menggu sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna m yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan m dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

Pasal 27

Ketentuan penggunaan bersama menara sebagaimana diatur i Peraturan Daerah ini, tidak diberlakukan untuk menara digunakan untuk keperluan jaringan utama. The first the same of the second of the seco

State of the control of the control of Pasal 28 and the control of the control of

Penggunaan bersama menara wajib dituangkan dalam peri tertulis dan disampaikan kepada Kepala SKPD yang mena bidang komunikasi dan informatika serta dilaporkan kepada Di Jenderal Pos dan Telekomunikasi pada Kementerian Komunikas Informatika Republik Indonesia.

Pasal 29

Pemerintah Daerah waiib memperhatikan ketentuan perun undangan yang terkait dengan larangan praktek monopol persaingan tidak sehat dalam memberikan Izin Mendirikan Bang Menara. Meser to the test of the proof of the bottom response

्रा । विकास के के अनुसर्वे के अनुसर्वे

College the transfer of protein and expression of the engine and processing and the

and the first transfer and the section that there is a provent appearing a

BAB VIII JAMINAN KESELAMATAN

Pasal 30

Dalam rangka menjamin keselamatan masyarakat, penyedia menara berkewajiban:

- a. mengadakan sosialisasi kepada masyarakat disekitar radius ketinggian menara yang akan dibangun dengan melibatkan Lurah dan Camat setempat;
- b. menanggung ganti rugi atas segala gangguan, kerugian dan kerusakan yang ditimbulkan akibat pembangunan dan pengoperasian menara;
- c. melaporkan secara berkala setiap tahun tentang kondisi menara kepada Kepala SKPD yang menangani bidang tata ruang;
- d. mengasuransikan menara dengan dibuktikan polis asuransi yang masih berlaku.

BAB IX BIAYA

- Pasal 31 (1) Penyedia menara atau pengelola menara berhak memungut biaya penggunaan bersama menara kepada penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menaranya.
- (2) Biaya penggunaan bersama menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan harga yang wajar berdasarkan perhitungan biaya investasi, operasi, pengembalian modal dan keuntungan.

BABX KEWAJIBAN

en de proposition de la company de la company

Pasal 32 Setiap penyedia dan/atau pengelola menara bersama memiliki kewajiban untuk

- a. membangun menara sesuai ketentuan teknis yang ditetapkan;
- b. memanfaatkan menara sesuai peruntukkannya;
- c. melakukan perawatan dan pemeliharaan secara berkala;

- d. membayar pajak dan/atau retribusi sesuai peraturan peru: undangan;
- e. memperbaiki menara yang dinyatakan tidak layak fungsi;
- f. membongkar menara yang tidak layak fungsi dan tidak diperbaiki;
- g. menghentikan pembangunan menara yang tidak memiliki menara:
- h. membongkar menara yang berdasarkan kajian teknis menimbulkan bahaya dan atau mengancam keselamatan pemanfaatannya;
- i. menghentikan pemanfaatan dan/atau membongkar menara berdasarkan kajian teknis mengganggu ketertiban umum.

BAB XI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 33

- (1) Walikota menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian ter pelaksanaan pembangunan dan penggunaan bersama n telekomunikasi.
- (2) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksuc ayat (1) dilaporkan kepada Walikota.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI and a standard recognition of the property of the same of

Bagian Pertania Umum For the end of the transport of the Early

Pasal 34 miles of the second of the Pasal 34 miles of the second of the

- (1) Dalam hal terdapat pelanggaran, Walikota dapat memb sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayai (1) beri a. teguran;

 - b. peringatan;
 - c. pengenaan denda;
 - d. penyegelan;

and the second section of the second

- e. pencabutan izin; dan/atau
- f. pembongkaran.

Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 35

Menara yang tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut dilaksanakan pembongkaran oleh Pemerintah Daerah.

Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah diberikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu masing-masing peringatan 7 (tujuh) hari kalender.

Bagian Kedua Penertiban Pada Tahap Pembangunan

Paragraf 1 Menara yang memiliki IMB menara

Pasal 36

- Setiap orang atau badan yang membangun dan telah memiliki IMB menara tetapi melanggar ketentuan izin yang diberikan, dikenakan sanksi teguran tertulis, yang dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. teguran tertulis pertama memuat antara lain:
 - 1. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
 - 2. kewajiban yang harus dilaksanakan;
 - 3. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan.
- b. teguran tertulis kedua memuat antara lain:
 - 1. mengingat teguran pertama;
 - 2. jangka waktu pelaksanaan kewajiban;
 - 3. panggilan kepada yang bersangkutan untuk menghadap pada waktu, dan tempat tertentu.

and the second second

- c. teguran tertulis ketiga memuat antara lain:
 - 1. mengingatkan teguran pertama dan kedua;
- 2. kewajiban dan uraian konsekuensi yang harus dilaks oleh yang bersangkutan apabila tidak mengin teguran.
- (2) Setiap orang atau badan yang tidak mengindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah tenggang sanksi teguran tertulis ketiga berakhir dikenakan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan.
- (3) Setiap orang atau badan yang tidak melakukan perbaikan di mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 14 (empat belas) hari kalender dikenakan sanksi penghentian sementara pembangunan, pembekuan mendirikan bangunan menara yang disertai penyegelan dikenakan denda administrasi sebesar 1 % (satu perseratu nilai total bangunan menara yang bersangkutan.
- (4) Setiap orang atau badan yang tidak melakukan perbaikan da tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada a setelah 14 (empat belas) hari kalender dikenakan sanksi penyegelan, pencabutan IMB menara, dan perintah pembon bangunan menara dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender
- (5) Dalam hal tidak dilakukan pembongkaran sebagaimana din pada ayat (4), pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah latas biaya penyedia menara:
- (6) Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah E pelanggar juga dikenakan denda sebesar 5 % (lima perseratu nilai total bangunan menara yang bersangkutan dilakukan oleh Pemerintah E

contragres to Pasal 37 theorem in outpour below its

Dalam hal pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (5) tidak dapat dilaksanakati maka Aset menara menjadi Pemerintah Daerah ingga mahasuming disembangkan dilaksanakati beraksa dalam pengangan dalam disembangkan dilaksa dalam pengan dilaksa dalam pasal dilaksa dalam pasal dilaksan dil

Paragraf 2 Menara yang tidak memiliki IMB menara

Pasal 38

Setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan menara tidak memiliki IMB menara tapi tidak melanggar ketentuan teknis bangunan menara mengenai Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW), dan/atau Garis Sempadan, dikenakan sanksi 1 (satu) kali teguran tertulis yang disertai dengan perintah penghentian pembangunan dan denda sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) serta bengunan menara dimaksud dilakukan penyegelan.

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:

- a. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
- b. kewajiban yang harus dilaksanakan;
- c. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan;
- d. konsekuensi sanksi pidana yang harus diterima yang bersangkutan. Santa Care Care Care Care State Control Control

Setiap orang atau badan yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender dikenakan sanksi berupa perintah pembongkaran paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari eer. सम्बद्धकार्यके एका सकत्र के भी असल दृष्ट केलाचू वक्षा प्राप्त अस्ति।

Dalam hal tidak dilakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas biaya penyedia menara.

Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pelanggar juga dikenakan denda sebesar 5 % (lima perseratus) dari nilai total bangunan menara yang bersangkutan. and the state of t

That the street is the Pasal 39 and three a to have a first of the source am hal pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat tidak dapat dilaksanakan, maka Aset menara menjadi milik nerintah Daerah.

- Pasal 40 Profit Control Control Statement (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan menara tanpa memi IMB dan melanggar ketentuan teknis bangunan menara menge RTRW, dan/ atau Garis Sempadan. Dikenakan sanksi 1 (satu) I teguran tertulis yang memuat denda sebesar Rp. 12.500.000,-'(c belas juta lima ratus ribu rupiah), dan perintah pembongka dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mem antará lain:
 - a. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelai
 - b. kewajiban yang harus dilaksanakan;
 - c. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan;
 - d. konsekuensi pidana yang harus diterima yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal tidak dilakukan pembongkaran sebagaimana dimaki pada ayat (1), pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Dae atas biaya penyedia menara.
- (4) Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daer pelanggar juga dikenakan denda sebesar 10 % (sepuluh per serat dari total bangunan menara yang bersangkutan.

Dalam hal pembongakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, maka Aset menara menjadi m Pemerintah Daerah

Secretary of the second of the KETENTUAN PIDANA

Andrew Standard Co.

Pasal 42. (1) Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan Pas ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) diancam dengan pidana kurun paling singkat 1 (satu) bulan kurungan dan paling lama 3 (T bulan kurungan dan denda paling sedikit Rp. 12,500,000,- (belas juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- 2) Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 23 diancam dengan pidana kurungan paling singkat selama 1 (satu) bulan kurungan dan paling lama 3 (Tiga) bulan kurungan dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh Juta Rupiah)
- (3) Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 32 diancam dengan pidana kurungan paling singkat selama 1 (satu) bulan kurungan dan paling lama 2 (dua) bulan kurungan dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000,- (Dua puluh Juta Rupiah)

(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), disetor langsung ke rekening kas Daerah setelah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah pelanggaran.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Penyelidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pindana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan:
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;

- g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubung dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mer petunjuk dari penyidik umum tidak terdapat cukup buki peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana selanjutnya melalui penyidik umum memberitahuka tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksa tugasnya sebagai penyidik berada dibawah koordinasi pe Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan kete dalam Hukum Acara Pidana.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberita dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil peny kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang dalam Hukum Acara Pidana.

BAB XII PENGECUALIAN

The Market Committee Committee of the Co

Ketentuan penggunaan bersama menara sebagaimana diatur Peraturan Daerah ini tidak berlaku untuk:

- a. Menara yang digunakan untuk keperluan jaringan dan/atau
- b. Menara yang dibangun pada daerah-daerah yang mendapatkan layanan telekomunikasi.

Pasal 45 and complete some the second of the late of the application of the second of

Penyelenggara telekomunikasi dapat bertindak sebagai perii daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dan diwajibkan membangun atau menggunakan menara bersama

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Penyedia menara yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dan telah selesai atau sedang membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

- Penyedia menara yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dan belum membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- Menara telekomunikasi yang telah dibangun dan lokasinya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang wilayah dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan, diprioritaskan untuk digunakan sebagai menara bersama.

Pasal 47

engelola menara dan penyedia jasa konstruksi untuk membangun enara wajib untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 9 at (4) Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak eraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

al-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur bih lanjut dengan Peraturan Walikota.

and the first of the

and the first of t

Pasal 49

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundi dengan penempatahnya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

建碱 医铁线性 人 胸结婚的

电影点 医电影电影

the control of the second of t

Market William William Diffetapkan di Palope Har D. A. HAR CHARLES C. F. MANNER Pada tanggal 23 Mei

WALIKOTA PALO

the same of the sa and the first of the first of the Manual Control of the Manual Control of the Con

H.P.A.TENRIADJE!

Diundangkan di Palopo pada tanggal circles de la comercia de como por la terrata de consequera de la decesa de la companya de la decesa de la comp

100-25-20-2

471 - 12 3 C 24

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO (तार्व कृतार्व नेडाओसामाना वेर्च १ कार्यार व्यक्तिका अनुवार । १ सन्तर

organis kalamatin hiko peninggane yang sawah sakalin ting the control of t and the figure of the consumption SET OF THE PROPERTY OF THE MET AYAGES THE SET OF THE PROPERTY continuente and a series and the series and the series of the series of

-LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN ीर्द्रोण्ड्यपृष्टमम् स्वयोगामारेज्ये वर्तमाराज्यामस्य भ्रतेषुराज्य स्वत्रीके रहेत्रस्य NOMOR 3

endrance, rended chain liquidades nati created conferentially entered materials of therese are desired incompared topologic rule accessors Restrict to the control with the parties the control of the contro and these are different and the community and community that the experience and

Gather exceptive form soles and by pulse to hangs in party sones with sone. nere schilor insere varietation in incinere sander much create overlater nagerals randomentalist weeks copposited more appreals. To directly ज्य होताच्यों के उद्घार

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

PENATAAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN BERSAMA MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM: Frankling

Pembangunan dan penyelenggaraan telekomunikasi telah menunjukkan peningkatan peran penting dan strategis dalam menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan dan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam kerangka wawasan nusantara dan memantapkan ketahanan nasional serta meningkatkan hubungan antar bangsa.

Perubahan lingkungan global dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat telah mendorong terjadinya perubahan mendasar, melahirkan telekomunikasi yang baru, dan perubahan cara pandang dalam penyelenggaraan telekomunikasi dengan teknologi informasi dan penyiaran, sehingga dipandang perlu mengadakan penataan penyelenggaraan telekomunikasi terpadu.

Penyelenggaraan telekomunikasi sudah merupakan kebutuhan nyata, mengingat meningkatnya kemampuan sektor swasta dalam penyelenggaraan telekomunikasi, penguasaan teknologi telekomunikasi, dan keunggulan kompetitip dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sesuai perkembangan jaman dan teknologi maka faktor penunjang kepariwisataan dan berbagai keperluan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mulai dibangun. Salah satu faktor yang sangat gencar pembangunannya adalah sarana dan prasarana telekomunikasi seluler.

Dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan pada suatu wilayah, operator seluler harus menyediakan menara seluler untuk meletakan peralatan telekomunikasi sehingga satu pelanggan dapat berkomunikasi dengan pelanggan lainnya.

Saat ini masih banyak adanya operator telekomunikasi seluler masing membangun menaranya secara terpisah, apabila hal ini tida akan menimbulkan pertumbuhan menara telekomonikasi yang terkendali, yang pada akhirnya akan mengurangi estetika Kota Palopo salah satu Kota Pelayanan Jasa Telekomunikasi dikawasan Timur In Penataan Pembangunan dan penggunaan bersama menara telekon merupakan suatu solusi untuk mengatasi permasalahannya.

Dengan demikian maka terhadap menara bersama telekomun perlu dipayungi dengan peraturan, peran pemerintah dititik beratk pembinaan yang meliputi penentuan kebijakan, pengaturan, pengawa pengendalian dengan mengikutsertakan masyarakat, oleh kara pemerintah Kota Palopo perlu membentuk regulasi tentang peraturan I Pembangunan dan penggunaan bersama Menara Telekomunikasi Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini, mengatur ruang lingkup pembangunan dan pemanfaatan menara telekomunikasi sehingga melahirkan P Bidang Telekomunikasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembangian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Prov Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dimana pada Lampiran Y P Pemerintah ini diatur tentang kewenangan Pemerintah Kabupa dibidang Telekomunikasi dan informatika. Serta berdasarkan P Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PU, Menteri Komunik Informatika dan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2007, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KomINFO/03/20 Nomor 3 / P / 2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi

Mengingat fungsi utama perizinan dimaksud untuk men pembinaan, pengaturan, pengendaliaan dan pengawasan serta p kepada masyarakat, maka Peraturan Daerah ini disamping mengatur syarat-syarat untuk mendapatkan izin, diatur juga kewajiban-kewajil pemegang izin dalam penyelenggaraan usahanya, kewajiban ke dimaksud disamping memberikan perlindungan kepada pemegang iz telekomunikasi, juga dimaksudkan untuk ketertiban adn penyelenggaraan kegiatan usaha.

ixarena pembangunan menara terekomunikasi adalah pangunan khusus yang berfungsi sebagai penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang didesain bentuk kontruksinya sesuai dengan keperluan telekomunikasi oleh penyelenggara atau pemilik dan pengguna menara dengan menggunakan ruang tertentu berdasarkan zonasi sehingga proses penyelenggaraannya wajib dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh pihak pemerintah Kota Palopo.

Untuk kepentingan atas pengendalian dan pengawasan oleh pemerintah Kota Palopo, maka dalam melakukan pengelolaan menara penyedia menara diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kota Palopo, diluar dari kewajiban Retribusi Daerah atas Pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan. a feet of the control as the control and the control of the control as the control of the contro

Untuk kepentingan penegakan hukum terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini, maka diperlukan ketentuan sanksi administratif dan sanksi pidana sebagai dasar untuk penegakan hukumnya, penyidikan, yang mengatur tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil beserta wewenang dan mekanisme tindakan yang dilakukan. Dan ketentuan peralihan yang mengatur keharusan kepada penyelenggara menara telekomunikasi atau penyedia menara yang telah memiliki izin mendirikan menara dan telah membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan harus menyesuaikan dengan ketentuanketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dengan masa transisi selama 2 (dua) Tahun untuk menyesuaikan.

A PART OF THE STATE OF A STATE OF THE STATE

The second of th

II. PASAL DEMI PASAL en in the company of the state of the grown in the company of the

Pasal 1

Angle of Cukup Jelas (1997) and the property of the company of the

Pasal 2

a estata a cultura was un como nome cultura por altegrar And the Huruf a second of the art of the second of the art and the second of the secon

Yang dimaksud dengan "asas kaidah tata ruang" adalah bahwa pembangunan dan penyelenggaraan menara telekomunikasi diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat struktur ruang dengan pola ruang untuk menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas. Control was a control of the second

mun o

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah pembangunan dan penyelenggaraan menara telekon diselenggarakan dengan tidak menimbulkan dampak k dan kerusakan disekitarnya dan selalu mengeda penghargaan dan perlindungan atas hak-hak mas disekitarnya.

Huruf c

Yang dikamsud dengan " asas keselamatan" adalah pembangunan dan penyelenggaraan menara telekon diselenggarakan dengan kondisi "aman dan nyaman"da bahwa situasi masyarakat dapat menjalankan ε kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancama masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial buda fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah pembangunan dan penyelenggaraan menara telekon diselenggarakan dengan mewujudkan keseimbangan kehidupan manusia dengan lingkungannya kesein pertumbuhan dan perkembangan pembangunan telekomunikasi antara kawasan Perkotaan

Huruf e
Yang dimaksud dengan "asas keserasian lingkungan" bahwa pembangunan dan penyelenggaraan telekomunikasi diselenggrakan dengan berpedomar keserasian dan keselarasan lingkungan dengan pola pen zonasi. And Come to being the control of the second of the control of the control

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas estetika" adalah pembangunan dan penyelenggaraan menara telekon diselenggarakan dengan mengutamakan pertimbangan lingkungan dan tata kota

Pasal 3 s/d Pasal 11 man San Day of the Landwick Company Trefine Cukun ielas (1) - Alberte trefinence - they such a manage on

Pasal 12

Dikecualikan dari zonasi lokasi menara

Commence of the state of the second

Pasal 13 s/d 24 Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan interferensi adalah interaksi antar gelombang di dalam suatu daerah

Pasal 26 s/d 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Garis Sempadan" adalah garis sempadan jalan, garis sempadan sungai, dan garis sempadan pantai

Garis Sempadan jalan adalah batas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan dan atau pagar dikanan maupun kiri pada ruang pengawasan jalan

Garis Sempadan Sungai adalah garis batas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan dan atau pagar di kanan maupun di kiri pada ruang pengawasan sungai baik yang bertanggul maupun yang belum bertanggul

Garis Sempadan Pantai adalah garis batas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan dan atau pagar di kanan maupun di kiri pada ruang pantai yang diukur dari pantai.

Pasal 39

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Garis Sempadan" adalah garis sempadan jalan, garis sempadan sungai, dan garis sempadan pantai

Garis Sempadan jalan adalah batas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan dan atau pagar dikanan maupun kiri pada ruang pengawasan jalan Garis Sempadan Sungai adalah garis batas luar pentuntuk dapat mendirikan bangunan dan atau pagar di maupun di kiri pada ruang pengawasan sungai baik bertanggul maupun yang belum bertanggul

Garis Sempadan Pantai adalah garis batas luar pengaman dapat mendirikan bangunan dan atau pagar di kanan mau kiri pada ruang pantai yang diukur dari pantai.

Pasal 41 s/d 49 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 03

The first of the control of the cont